

Kajian akad jual beli dalam mekanisme vending machine perspektif Fiqh Muamalah

Gilang Ramadhan*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *rgilang111103@gmail.com

Kata Kunci:

Akad; Muamalah; Vending machine; Transaksi; Keabsahan

Keywords:

Akad; Muamalah; Vending machine; Transaction; Validity.

ABSTRAK

Konsep akad dalam fiqh muamalah memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Akad didefinisikan oleh para ulama sebagai kesepakatan antara dua pihak yang memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti kejelasan barang, harga, dan kerelaan kedua belah pihak. Akad juga diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, seperti jual beli, ijarah, dan lainnya. Dalam konteks modern, mekanisme kerja vending machine menarik untuk dianalisis dari perspektif fiqh muamalah. Vending machine bekerja secara otomatis melalui tahapan transaksi meliputi

pemilihan produk, pembayaran, dan pengambilan barang. Analisis akad pada vending machine menunjukkan bahwa transaksi ini mencakup elemen-elemen jual beli, dengan operator sebagai perantara antara pengguna dan produsen barang. Keabsahan transaksi dalam fiqh muamalah dapat dinilai melalui pemenuhan syarat akad, seperti kejelasan barang (*ma'qud 'alaih*), kejelasan harga (*tsaman*), dan ridha kedua belah pihak (*taradhi*). Namun, potensi pelanggaran akad, seperti barang yang tidak keluar atau rusak, perlu diperhatikan. Pendapat ulama tentang transaksi otomatis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam muamalah diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti *maslahah* dan kemudahan. Dengan demikian, vending machine dapat dianggap sesuai dengan fiqh muamalah asalkan memenuhi syarat-syarat akad yang berlaku.

ABSTRACT

The concept of contract (*akad*) in fiqh muamalah plays a crucial role in determining the validity of transactions based on Islamic principles. Scholars define *akad* as an agreement between two parties that meets certain conditions and requirements, such as the clarity of the goods, price, and mutual consent of both parties. *Akad* is also classified into various types, such as *jual beli* (sale), *ijarah* (lease), and others. In the modern context, the mechanism of vending machines is interesting to analyze from the perspective of fiqh muamalah. Vending machines operate automatically through transaction stages, including product selection, payment, and retrieval of goods. An analysis of the *akad* in vending machines shows that this transaction involves elements of *jual beli*, with the operator acting as an intermediary between the user and the producer of the goods. The validity of the transaction in fiqh muamalah can be assessed through the fulfillment of *akad* conditions, such as clarity of the goods (*ma'qud 'alaih*), clarity of the price (*tsaman*), and mutual consent (*taradhi*) of both parties. However, potential violations of the *akad*, such as goods not being dispensed or being damaged, should be considered. The opinions of scholars on automatic transactions indicate that the use of technology in muamalah is permissible as long as it does not violate Islamic principles, such as *maslahah* (public interest) and ease. Therefore, vending machines can be considered in accordance with fiqh muamalah as long as they meet the applicable conditions of *akad*.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan internet, telah mengubah secara drastis cara transaksi jual beli. Sebelumnya, transaksi dilakukan secara konvensional yang mengharuskan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, saat ini banyak aktivitas jual beli dilakukan secara digital melalui platform e-commerce, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja dengan lebih praktis dan efisien. (Laily Bunga Rahayu & Syam, 2021). Peralihan dari metode konvensional ke digital telah menjadi fenomena yang signifikan di masyarakat. Menurut penelitian, aktivitas jual beli yang awalnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform online, di mana konsumen dapat melakukan transaksi hanya dengan beberapa klik. Proses ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga biaya operasional, karena toko online tidak memerlukan ruang fisik yang besar seperti toko konvensional. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, masyarakat semakin terbiasa dengan belanja online, yang telah menjadi bagian dari gaya hidup modern.

Vending machine sebagai alat penjual otomatis merupakan salah satu wujud inovasi dalam dunia perdagangan modern. Alat ini dirancang untuk memfasilitasi konsumen dalam melakukan transaksi pembelian secara cepat, instan, dan praktis tanpa memerlukan interaksi langsung dengan penjual. Dengan hanya memasukkan uang atau melakukan pembayaran elektronik, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan, yang kemudian secara otomatis dikeluarkan oleh mesin. Inovasi ini sangat relevan di era digital, di mana efisiensi dan kemudahan akses menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Salah satu inovasi teknologi yang semakin populer adalah vending machine, yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian secara otomatis tanpa interaksi langsung dengan penjual. Selain itu, inovasi lain seperti e-commerce telah merubah paradigma jual beli tradisional menjadi serba digital dan instan. Dalam konteks ini, kajian akad dalam fiqh muamalah menjadi semakin relevan dan penting.

Dalam hukum Islam, akad jual beli memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Di antaranya adalah adanya penjual dan pembeli sebagai subjek akad, kejelasan barang dan harga sebagai objek akad, serta adanya ijab dan kabul yang menandakan persetujuan antara kedua pihak. Dalam praktik jual beli tradisional, elemen-elemen ini secara eksplisit terpenuhi melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, pada transaksi yang melibatkan vending machine atau platform digital, beberapa elemen tersebut mengalami transformasi. Vending machine, sebagai alat penjual otomatis, menawarkan kemudahan dan efisiensi yang tinggi bagi konsumen. Konsumen dapat memilih barang yang diinginkan, membayar, dan langsung menerima barang tanpa perlu bertemu penjual. Meskipun demikian, transaksi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahannya. Beberapa elemen tradisional dalam akad jual beli, seperti keberadaan penjual secara fisik dan ungkapan ijab kabul secara verbal, tidak tampak dalam mekanisme kerja vending

machine. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah.

Pembahasan

Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah

Pengertian Akad Menurut Ulama

Kata Arab untuk "akad" berasal dari kata "*al-aqdu*", yang berarti "ikatan" atau "tali simpul" dalam bentuk jamaknya. Menurut ulama fikih, akad adalah hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat dan menghasilkan konsekuensi hukum pada objek yang terikat. Menurut definisi ini, akad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan hal tertentu. Tiga komponen utama membentuk akad: ijab dan kabul, kesesuaian dengan kehendak syariat, dan konsekuensi hukum atas objek perikatan. Makna al-'uqūd dibagi menjadi dua kategori oleh para ulama. Pertama, al-'uqūd mencakup setiap jenis ikatan atau kewajiban, baik yang melibatkan dua pihak dalam suatu hubungan, seperti transaksi jual beli, maupun yang hanya melibatkan satu pihak, seperti sumpah atau *al-yamin*. (Al-'Imronī, 2006).

Selanjutnya, istilah '*Uqud*' didalam makna tertentu khusus merujuk pada simpulan yang menghubungkan antar ujung, yang dalam konteks ini menggambarkan hubungan hukum antara dua pihak. Pengertian khusus ini lebih sering dipakai oleh para fuuqaha' dalam pembahasan fikih (Al-'Imronī, 2006). Dalam pandangan mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, akad secara khusus didefinisikan sebagai kesepakatan atau tekad bersama dari antar pihak yang akan ber akad atau berjnjuh untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. Proses ini diawali dengan *ijab* (penawaran) dan *ka-bul* (penerimaan) sebagai bentuk pengikatan perjanjian secara hukum. Elemen *ijab kabul* ini bukan hanya menunjukkan kesepakatan verbal, tetapi juga menjadi landasan untuk menguatkan keabsahan akad sesuai dengan prinsip syariat. Dengan demikian, akad memiliki peran penting sebagai mekanisme untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat berdasarkan persetujuan dan komitmen kedua pihak.

Dalam pandangan fikih Hanafiyah, sebagaimana tercantum dalam *Majaallāt al-Ah;kām al-'Adli,yāt* yang dikutip oleh 'Abd al-Aziz, akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak yang dinyatakan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Sementara itu, Badr ad-Dīn asy-Syāfi'ī menggambarkan akad sebagai hubungan yang terjalin antara ijab dan qabul. Adapun menurut fikih Hanabilah, akad merujuk pada suatu bentuk muamalah yang menciptakan kewajiban di antara kedua belah pihak, juga didasarkan pada proses ijab dan qabul (Jār Allāh, 1438).

Menurut penjelasan tersebut, istilah akad dalam fikih secara khusus mencakup berbagai jenis akad yang berkaitan dengan harta (*maāliyah*) yang melibatkan dua pihak lebih, seperti contoh jual beli, nyewa, nggadai, dan transaksi serupa lainnya. Selain itu, 'akad juga mencakup *aka;d gaair māliyah* (tidak berkaitan dengan harta), seperti pernikahan dan lainnya. Penggunaan istilah akad dapat merujuk pada makna harfiah, yakni ikatan seperti mengikat tali, maupun makna kiasan, yang menggambarkan hubungan antara 'ijab dan qobul. Oleh karena itu, ahlibah sering menggunakan istilah

‘aqad dalam konteks ma’nawi atau perumpamaan, contoh dalam transaksi jual beli, pernikahan, dan kegiatan sejenisnya (Jār Allāh, 1438).

Menurut Syamsul Anwar (2010), Pasal 262 Mursyid al-Hairan menjelaskan akad sebagai pertemuan antara qabul dan ijab dari satu pihak, yang menghasilkan konsekuensi hukum untuk objek yang menjadi subjek kesepakatan (Anwar, 2010). Namun, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan hukum tertentu atau tidak (Perundang-Undangan, 2010). Akad sering disebut sebagai kontrak di Indonesia. Kontrak perspektif istilah, menurut Ibnu "Abidin", diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya dan diakui oleh syariat. Manan membaca ini. Hubungan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap barang yang menjadi bagian dari kontrak (Manan, 2012). Penulis mendefinisikan akad sebagai perjanjian atau hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang diungkapkan melalui proses ijab dan qabul dengan tujuan untuk melakukan atau menghindari suatu hal, dengan hak dan kewajiban di antara pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa "akad memiliki konsekuensi berupa munculnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak." Iltizām atau kewajiban ini mencakup setiap tindakan hukum (taṣarruf) yang bertujuan untuk memberikan, memindahkan, menggantikan, atau menghapus hak. Ini dapat berasal dari keinginan individu, seperti wakaf atau talak, atau dari kesepakatan antara dua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dll. Khosyi'ah (2014)

Syarat dan rukun akad dalam Islam.

Rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari empat komponen: pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan (Legal Act, 2010). Sebagaimana tercantum dalam KHES, prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pendapat mayoritas ulama dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Setiap syarat yang diperlukan untuk memenuhi rukun akad. KHES menyatakan bahwa para pihak harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (Perundang-undangan, 2010). Jumhur ulama juga mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa kedua pihak yang berakad harus berakal dan mumayyiz (Al-Zuhaili, 2008). Namun, banyak orang yang tidak setuju tentang apakah anak kecil dapat melakukan perjanjian. Menurut ulama Hanabilah, transaksi jual beli sederhana yang dilakukan oleh anak kecil tanpa izin walinya dan belum mumayyiz diperbolehkan (Al-Jazīrī, 2004). Namun, jika transaksi tersebut melibatkan jumlah yang besar, izin walinya tidak diperlukan (Al-Jazīrī, 2004).

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, mereka melarang empat kelompok: anak kecil (mumayyiz atau belum mumayyiz), orang gila, hamba yang sudah mukallaf, dan orang buta. Larangan ini akan menghapus perjanjian jual beli yang dibuat oleh salah satu dari mereka (Al-Jazīrī, 2004). Namun, "āqidain" tidak didefinisikan oleh ulama Hanafiyah sebagai persyaratan untuk baligh. Akibatnya, perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyiz dan mencapai usia tujuh tahun dianggap sah, kecuali perjanjian tersebut mengandung madharat (Al-Zuhaili, 2008).

Setelah kita memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh "āqidain", kita juga harus memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad. Menurut KHES, objek akad adalah barang atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak (UU, 2010). Menurut mayoritas ulama, objek akad harus berupa sesuatu yang suci, tersedia, dan dapat diberikan saat akad dilakukan. Selain itu, itu harus didefinisikan dan diketahui (Al-Jaziri, 2004; Al-Zuhaili, 2008; Basyir, 2000). Setelah mengetahui berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh akad, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad termasuk dalam dua kategori. Kategori pertama melibatkan ucapan, seperti pernikahan, dan kategori kedua melibatkan perbuatan, seperti jual beli mu'athah, menurut beberapa ulama (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1986). Menurut Ana dan Rahmawati (2019), lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan adalah empat cara ijab dan qabul yang dapat dilakukan di Indonesia.

Kategori dan Jenis Akad

Menurut Sa'du Ad-din, ada empat jenis akad: mu'awadāt (seperti jual beli, ijarah, dan ju'alah); irfaq (seperti qard dan 'āriyah); tabarru'āt (seperti hibah, hadiah, dan wakaf); dan i'timān (seperti wadi'ah) (Al-Kibbi, 2002). Untuk membagi perjanjian secara lebih rinci, dapat digunakan beberapa kelompok. Grup pertama terdiri dari perjanjian bernama dan tidak bernama, seperti penerbitan dan sewa-menyewa; kedua, perjanjian pokok dan aksesori, seperti kafalah dan jual beli; ketiga, perjanjian bertempo dan tidak bertempo, seperti sewa-menyewa dan jual beli; keempat, perjanjian konsensual, formal, dan riil, seperti hibah, jual beli, dan nikah; dan kelima (Anwar, 2010).

parafrasekan Selain pembagian akad yang telah disebutkan sebelumnya, akad juga dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah akad yang terlibat dalam satu transaksi. Ada dua jenis akad: basīṭ (tunggal) dan murakkab (majemuk). Mayoritas ulama setuju bahwa akad basīṭ diizinkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya adalah akad jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya (Al-Imroni, 2006). Di sisi lain, akad murakkab adalah suatu akad yang menggabungkan dua atau lebih akad secara langsung atau timbal balik. Namun, penting untuk mempertimbangkan semua persyaratan yang diperlukan dalam akad majemuk (Al-Imroni, 2006). Berdasarkan pemikiran Najih Hammad, yang dikutip oleh Hasanudin dalam disertasinya, akad murakkab adalah perjanjian antara dua pihak untuk menjalankan suatu akad yang mencakup dua atau lebih akad, seperti jual beli yang disertai dengan sewa, syirkah, mudharabah, dan sebagainya. Akibat hukum dari setiap akad tersebut, bersama dengan hak dan kewajiban yang timbul darinya, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam akad yang lebih besar ini. Abidin dkk. (2008)

Secara umum, para ulama berbagi pendapat tentang hukum asal al-‘uqūd al-māliyah. Yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa hukum al-‘uqūd al-māliyah al-murakkabah adalah sah, tidak haram, dan tidak batal, kecuali ada dalil syar'i yang mengharamkannya, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah: (Al-Imroni, 2006).

Mekanisme Kerja Vending Machine

Meskipun pelanggan membayar dengan koin atau uang kertas, vending machine secara otomatis mengeluarkan makanan ringan, minuman, dan barang konsumen

lainnya. Seperti seorang penjual, vending machine juga mengeluarkan barang yang diinginkan setelah pelanggan membayar. Menurut US Food and Drug Administration, vending machine adalah alat yang memungkinkan pelanggan melayani diri sendiri dengan memasukkan koin, uang kertas, kartu, atau metode pembayaran lainnya, dan kemudian mengeluarkan makanan tanpa perlu mengisi ulang alat setiap kali digunakan. Fungsi utama vending machine adalah sebagai alat yang melayani diri sendiri dan mengeluarkan produk tertentu sesuai dengan yang diinginkan pelanggan.

Proses transaksi melalui mesin otomatis (vending machine) dan mesin ATM sama; mesin otomatis mengeluarkan minuman melalui slot bawah, sementara mesin ATM mengeluarkan uang melalui slot tengah. Dalam transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian produk minuman melalui mesin otomatis, penjual dan pembeli berpartisipasi. Proses jual beli minuman menggunakan mesin otomatis adalah sebagai berikut: Barang yang diperdagangkan adalah minuman dalam botol atau kaleng, dan alat tukar yang digunakan adalah uang, yang dibayarkan secara tunai.

1. Uang kertas atau uang logam masukkan sesuai dengan harga minuman yang diinginkan, dengan posisi uang lurus dan tidak terlipat.
2. Pilih minuman yang tertera di vending machine sesuai dengan harga dan preferensi Anda.
3. Tekan tombol yang sesuai dengan kode minuman yang dipilih.
4. Tunggu beberapa saat, dan mesin akan mengeluarkan minuman yang dipilih.
5. Terakhir, ambil minuman yang sudah dikeluarkan oleh mesin pada tempat yang telah disediakan untuk pengambilan barang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mesin vending mengeluarkan barang atau produk secara otomatis setelah pembeli memasukkan uang ke dalamnya. Pembeli hanya perlu memasukkan uang kertas atau koin untuk harga produk, lalu menekan tombol untuk memilih produk, dan produk akan keluar secara otomatis (Dodi, 2015).

Analisis Akad pada Vending Machine

Secara etimologis, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang; secara terminologis, jual beli adalah sebuah perjanjian yang melibatkan pertukaran barang atau benda bernilai antara dua pihak yang berpartisipasi secara sukarela, dengan satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati (Hendi, 2016). Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat elemen: penjual, pembeli, pernyataan ijab kabul, dan barang (Wahbah, 2011). Menurut Imam Hanafi, rukun jual beli terdiri dari ijab kabul yang menunjukkan niat untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa). Dengan kata lain, rukun jual beli mencakup tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk memindahkan harga dan barang.

Menurut Imam Hanafi, ijab adalah penetapan suatu tindakan khusus yang menunjukkan kesediaan dan diucapkan pertama kali oleh salah satu pihak, seperti dari

penjual, seperti "Saya menjual barang ini", atau dari pembeli, seperti "Saya ingin membelinya dengan harga sekian". Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang memiliki barang, meskipun pernyataan tersebut disampaikan. Dua jenis akad berbeda: Akad dengan kata-kata atau ijab kabul (Mardani, 2012). Pernyataan transaksi ini dilakukan melalui ijab kabul, baik itu melibatkan komitmen antara kedua pihak atau hanya dengan ijab jika komitmen berasal dari satu pihak. Semua syariat setuju bahwa adanya pernyataan yang menunjukkan kesediaan kedua pihak untuk membangun komitmen bersama adalah tanda bahwa suatu transaksi ada dan terwujud. Kedua pihak yang melakukan transaksi harus menyampaikan pernyataan transaksi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Akad dengan perbuatan, yang juga dikenal sebagai mu'athah (tanpa ijab kabul).

Jual beli mu'athah terjadi ketika kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan barang yang akan dipertukarkan, namun tanpa ada ijab atau kabul. Meskipun demikian, terkadang salah satu pihak dapat mengucapkan kata-kata terkait transaksi tersebut. Para ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum jenis jual beli ini. Pendapat yang paling kuat dari mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan dari kedua pihak, serta mencerminkan keinginan masing-masing pihak. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli mu'athah memerlukan pernyataan pada ijab dan kabul dengan kata-kata yang jelas atau setidaknya kurang jelas. Baik barang yang dijual mahal maupun murah, jual beli jenis ini dianggap tidak sah.

Namun, transaksi seperti ini tidak sah menurut beberapa ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Mutawali, Baghawi, dan Imam Nawawi. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dengan kata-kata (Wahbah, 2011). Selama transaksi jual beli dengan mesin penjualan, tidak ada penjual yang berdiri di depan pembeli untuk melayani mereka. Konsumen melakukan pembelian sendiri dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Semua jenis minuman yang tersedia di vending machine sama harganya. Mesin minuman otomatis ini dikontrol oleh mikrokontroler. Mesin menggunakan sensor inframerah dan fotodiode untuk mendeteksi jumlah uang yang dimasukkan. Mikrokontroler berfungsi sebagai pengendali utama dan mengatur dan mengontrol mesin sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Seluruh operasi mesin penjual minuman diawasi oleh mikrokontroler, mulai dari pembayaran, memilih minuman, hingga mengeluarkannya melalui pintu pengambilan dan diterima oleh pelanggan (Arif, 2017).

Jual beli menggunakan vending machine merupakan bentuk transaksi jual beli modern, di mana tidak ada penjual yang langsung mendistribusikan barang kepada pembeli. Dalam sistem ini, untuk agar barang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pembeli, vending machine berfungsi sebagai alat otomatis yang mendistribusikan produk yang dipilih pembeli. Pembeli hanya perlu memasukkan uang ke dalam mesin dan memilih makanan atau minuman yang diinginkan. Setelah itu, mesin otomatis ini akan mengeluarkan produk yang dipilih. Dengan demikian, vending machine berfungsi sebagai pengganti penjual dalam mendistribusikan barang hingga sampai ke tangan pembeli.

Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah

Keabsahan suatu produk jual beli sangat bergantung pada akad yang digunakan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku dalam transaksi yang sah. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah mendasar dalam Fiqh Muamalah yang berbunyi: “Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah sehingga datang dalil yang menjelaskan keharamannya.”

Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, aktivitas transaksi atau pemanfaatannya juga menjadi terlarang. Hal yang sama berlaku untuk jual beli, di mana validitas suatu transaksi sangat bergantung pada akad yang digunakan, selama akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku untuk jual beli yang sah. Selain itu, kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan transaksi jual beli. Terpenuhinya syarat dan syarat transaksi jual beli sangat penting untuk keabsahan transaksi tersebut. Menurut mayoritas ulama dan perspektif mazhab Syafi'iyah, pihak yang menerima tawaran tidak perlu mengucapkan qabul secara langsung. Jika ijab atau penawaran disampaikan melalui tulisan atau surat, qabul harus diucapkan atau dilakukan di tempat surat atau tulisan diterima. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi penolakan atau pengingkaran dari kedua pihak yang melakukan transaksi adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi (Imam, 2013).

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui vending machine, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung untuk melakukan salah satu syarat transaksi, yaitu ijab dan qabul. Hanya uang kertas atau koin sesuai dengan harga yang tertera pada mesin vending yang harus dimasukkan oleh pembeli. Pembeli kemudian dapat mengambil minuman yang dipesan setelah keluar dari tempat penyimpanan di mesin. Menurut teks fiqh tradisional, beberapa ulama berpendapat bahwa lafaz tidak diperlukan sebagai tanda akad dalam jual beli hanya untuk barang berharga tinggi. Namun, jika barang tersebut murah dan biasa dibeli, seperti kebutuhan pokok, maka lafaz tidak diperlukan. Selama terdapat kerelaan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, transaksi dalam hal ini dianggap sah.

Transaksi yang dilakukan melalui vending machine disebut jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah adalah transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai barang dan harganya, tetapi tidak melibatkan ijab dan kabul secara formal (Al-Alamah, 2010). Proses perikatan terjadi melalui tindakan, seperti mengambil barang dengan harga yang telah tertera, kemudian membayarkan uang kepada penjual (Gemala, 2015). Dalam perkembangan dunia modern, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Rajafi dalam tesisnya, transaksi (ijab kabul) dalam berbagai kegiatan bisnis dapat dilakukan melalui lima cara berikut:

1. Lisan, para pihak menyampaikan kehendaknya secara langsung melalui ucapan yang jelas.
2. Tulisan, transaksi dilakukan melalui tulisan, biasanya ketika para pihak tidak dapat bertemu langsung atau dalam kasus transaksi yang lebih kompleks, seperti yang melibatkan badan hukum.

3. Isyarat, transaksi dapat dilakukan menggunakan isyarat, terutama untuk orang yang memiliki keterbatasan komunikasi seperti tuna wicara, asalkan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isyarat yang digunakan.
4. Perbuatan, dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, transaksi juga dapat dilakukan melalui tindakan tanpa memerlukan lisan, tulisan, atau isyarat. Metode ini dikenal sebagai *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima), seperti yang sering terjadi di supermarket di mana pembeli langsung membayar di kasir setelah mengetahui harga barang yang tertera.
5. Elektronik, transaksi juga dapat dilakukan secara elektronik melalui internet atau SMS (*electronic transaction*). Dalam metode ini, pembeli cukup memasukkan nomor kartu kredit dan jumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh penjual. Setelah itu, barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, biasanya dalam beberapa hari (Ahmad, 2008).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi *al-mu'athah* dan elektronik termasuk transaksi yang dilakukan melalui "perbuatan." Perbuatan tersebut mencerminkan adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat mengenai transaksi beserta segala konsekuensi hukumnya. Hal ini menegaskan bahwa inti dari suatu akad tidak terletak pada bentuk lafaz atau ucapan ijab dan kabul, melainkan pada tujuan utama dari transaksi tersebut. Pemahaman ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

"Yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan." (Ahmad, 2000).

Ketika ada perbedaan antara maksud dan tujuan para pihak yang berakad dengan lafaz yang diucapkan, kaidah ini menyatakan bahwa hasil dari sebuah akad tidak ditentukan oleh lafaz yang digunakan oleh para pihak yang berakad, melainkan bergantung pada maksud dan makna sebenarnya dari lafaz yang diucapkan. Dalam keadaan seperti itu, niat atau tujuan dari pihak-pihak yang terlibat adalah sumber utama (Rozalinda, 2016). Menurut kaidah lain, "Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu" (Asjmuni, 1976), hukum dapat berubah seiring dengan perubahan keadaan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis melalui internet dan SMS (transaksi elektronik) semakin umum dengan pesatnya perkembangan teknologi di era ini. Hanya perlu mengetikkan apa yang diinginkan dan memasukkan nomor kartu kredit serta harga yang telah ditetapkan oleh penjual untuk transaksi ini. Setelah itu, transaksi dianggap selesai dan barang akan dikirimkan dalam beberapa hari ke alamat yang diberikan oleh pembeli. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan vending machine dilakukan melalui perbuatan. Pembeli telah menyetujui harga barang yang tercantum di vending machine ketika mereka melakukan transaksi dengan mesin tersebut.

Perspektif Ulama tentang Transaksi Otomatis

Akad dalam ekonomi syariah memainkan peran yang sangat penting dalam setiap operasi ekonomi. Jika tidak memenuhi perjanjian, transaksi jual beli dianggap tidak sah.

Selama penjualan melalui vending machine, penjual memberi pelanggan kesempatan untuk memilih minuman kemasan yang mereka inginkan dengan melihat informasi yang tertulis di luar kemasan minuman.

Sebagai objek yang berupa perbuatan, tindakan tertentu juga diperlukan, yang berarti bahwa pihak-pihak terkait harus memahami dan memahami perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan harus dijelaskan dengan jelas agar pembeli tidak bertanya-tanya. Membeli minuman dari mesin dianggap legal menurut hukum, dan beberapa ulama mengatakan bahwa barang yang dijual tidak boleh berupa emas atau perak dan harus memenuhi prinsip dasar jual beli:

1. Tidak mengandung unsur penipuan.
2. Barang yang dijual harus diketahui dengan jelas oleh pembeli.
3. Barang yang dijual tidak boleh termasuk barang yang haram.
4. Tidak melibatkan riba.

Beberapa ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbali, berpendapat bahwa ada dua jenis akad dalam jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan, terkait dengan penjualan minuman kemasan melalui mesin penjualan. Sebagai contoh, ketika penjual mengatakan, "Saya jual barang ini kepadamu," dan pembeli menjawab, "Saya beli barang ini darimu," itu terjadi dalam bentuk perkataan. Sementara itu, perbuatan yang disebut "mu'athah" di mana penjual menyerahkan barangnya dan pembeli hanya meletakkan uang. Transaksi mu'athah ini dapat ditemukan dalam berbagai transaksi di pasar, supermarket, dan mall. Ini terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Penjual mengucapkan "saya jual," dan pembeli cukup mengambil barang serta memberikan uang.
2. Pembeli mengucapkan "saya beli," dan penjual menyerahkan barang serta menerima uang.
3. Baik penjual maupun pembeli tidak mengucapkan apa-apa; pembeli hanya menyerahkan uang, dan penjual memberikan barang.

Dilarang oleh ulama Syafi'iyah untuk menggunakan perbuatan sebagai bentuk ijab dan qabul dalam transaksi. Mereka berpendapat bahwa perbuatan tidak dapat menunjukkan timbal balik atau "iwadh". Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah menganggap jual beli mu'athah tidak sah. Menurut Asy-Syairozi, akad jual beli tanpa ijab dan qabul tidak sah, sementara akad mu'athah tidak dapat dianggap sebagai jual beli. Menurut mayoritas mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli baru sah jika terdapat ijab dan qabul, dan mu'athah tidak sah dalam bentuk apa pun.

Salah satu pendapat yang paling populer dalam hal ini adalah bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan secara sah melalui perbuatan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275. Kedua, sesuai dengan kebiasaan, yaitu ketika pembeli menerima barang dan penjual menerima uang, kedua belah pihak sudah menunjukkan kerelaan. Jika perkataan dianggap sebagai tanda kerelaan, maka tindakan pun dapat dianggap sebagai tanda kerelaan. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah

katakan dalam Al-Qur'an pada ayat 29 surah An-Nisa. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli di pasar, supermarket, atau mall hanya dianggap sah jika ada kerelaan antara penjual yang menjual barang dan pembeli yang memberikan uang.

Kesimpulan dan Saran

Kajian tentang mekanisme vending machine dalam perspektif fiqh muamalah menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan melalui vending machine dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam. Transaksi ini termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah*, di mana elemen ijab dan qabul dinyatakan melalui tindakan, bukan ucapan. Selama kejelasan barang, harga, serta kerelaan kedua belah pihak terpenuhi, akad pada vending machine sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Meskipun demikian, potensi pelanggaran seperti barang rusak atau tidak keluar harus diantisipasi agar tidak mencederai keabsahan akad. Pendapat ulama umumnya mendukung penggunaan teknologi dalam muamalah, asalkan sesuai dengan masalah dan tidak bertentangan dengan syariat.

Produsen dan operator vending machine disarankan untuk memastikan keandalan mesin agar dapat berfungsi dengan baik, mengurangi risiko kerusakan barang, serta menjaga kepercayaan konsumen. Selain itu, edukasi kepada konsumen tentang penggunaan vending machine perlu ditingkatkan agar transaksi berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun. Penyedia layanan vending machine juga sebaiknya bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan operasionalnya sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengkaji potensi penerapan teknologi modern lainnya dalam konteks muamalah serta dampaknya terhadap prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abidin, H. Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D., & Gamal, M. (2008). Land subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys. *Gps Solutions*, 12(1), 23–32.
- Ahmad al-Nadwy. (2000). *Jamharah al-Qawaid al-fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Kalam, hlm. 305.
- Ahmad Rajafi. (2008). *Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Tesis Magister dalam Ilmu Syari'ah, Lampung, IAIN Raden Intan, hlm. 133.
- Al-Alamah Ad-Dimasqi, Fiqh Empat Mazhab. (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 110.
- Al-jazīrī, A. A. (2004). *Al-fiqh "Alā Al-mazāhib Al-arba"ah*. Dār Al-Fajr Li Al-Turā, 3.
- Al-kibbī, S. A. M. (2002). *Al-mu,,āmalāt Al-māliyah Al-mu,,āsiroh fī Ḍoui Al islām*. Bairut: Al-maktab Al-islām.
- Al-zuhailī, W. (2008). *Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu* (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik.
- Ana S. Rahmawati & Rahmawati P. Dewi. (2020). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, 274–82.

- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*.
- Asjmuni A Rahman. (1976). *Qawa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 90.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam*.
- Dodi S Adiputra, Yusmar Palapa W, dan Heri Subagiyo. (2015). Mesin Penjual Softdrink Otomatis Berbasis ATmega8535. *Jurnal, Politeknik Caltex Riau, Riau*.
- Dewi, Gemala. (2015). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 64.
- Hendi Suhendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 68.
- Imam Mustofa. (2013). *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 64.
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Jual beli umur sebagai upaya legalisasi perkawinan. <http://repository.uin-malang.ac.id/10993/>
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (1986). *Al-mausū,ah al - Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait: wizārah al - awqāf wa al - syu'un al islāmiyyah.
- Khosyirah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Laily Bunga Rahayu, E., & Syam, N. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 672–685. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 103.
- Pengertian Vending machine dalam <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vendng-machine-/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2017.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 400.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, hlm. 28-29